

ISSN 3063-0916
9 773063 091001

SALUT JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION



<https://ripublis.com/index.php/salut>
e-mail: admin@ripublis.com



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)

M. Adli Rafif¹, Latifatul Husnah², M. Azril Aziz³, Muh Amir Syarippudin⁴, Mawazi Sabili⁵, Junaidi⁶.

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, adlirafif24@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, husnalatifatul949@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, mazrilaziz28@gmail.com

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, muhamirsyaripuddin179@gmail.com

⁵Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, samyrepector@gmail.com

⁶Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, junagedet7@gmail.com

Abstrak: Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum yang adil. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah 2024, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat krusial untuk memastikan ASN tetap netral, mengingat tingginya potensi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bawaslu Kota Mataram dalam menjaga netralitas ASN, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan sosialisasi secara masif kepada ASN dan menangani pelanggaran dengan prosedur yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawaslu.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Bawaslu, Pemilihan Umum, Demokrasi, Penelitian Kualitatif

Abstract: The neutrality of the State Civil Apparatus is an important element in maintaining democracy and the implementation of fair general elections. In the context of the 2024 Regional Head Elections, the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) is crucial to ensure that ASN remains neutral, given the high potential for violations that can damage public trust in the democratic process. This study aims to analyze the efforts of the Mataram City Bawaslu in maintaining ASN neutrality, including socialization and law enforcement against violations. The method used is descriptive qualitative research with interviews and observations. The results of the study show that Bawaslu has conducted massive socialization to ASN and handled violations with appropriate procedures. This study is expected to provide recommendations to improve the effectiveness of Bawaslu's supervision.

Keywords: ASN Neutrality, Bawaslu, General Election, Democracy, Qualitative Research

***Correspondence Address:** adlirafif24@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 Desember 2024	31 Desember 2024	27 Maret 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu aspek fundamental dalam memastikan kelangsungan demokrasi serta pelaksanaan pemilihan umum yang adil. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas berarti keadaan dan sikap yang tidak memihak atau bebas. Dalam konteks ASN, netralitas mencakup makna impartiality, yaitu bebas dari kepentingan, intervensi, pengaruh, serta bersikap adil dan objektif (Mokhsen, 2018). Netralitas juga berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus bebas dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu dan tidak berperan dalam proses politik (Sri Hartini, 2009).

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah 2024, peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga netralitas ASN. Hal ini disebabkan oleh tingginya potensi pelanggaran netralitas ASN, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pelanggaran netralitas dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, di mana ASN yang seharusnya bertindak sebagai pelayan publik malah berpihak kepada calon tertentu. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana Bawaslu Kota Mataram berupaya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada mendatang untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Pilkada 2024 akan menjadi momen krusial bagi masyarakat Indonesia, di mana ASN diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap melaksanakan tugasnya secara profesional. Pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berakibat serius, seperti penurunan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegakan netralitas ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh setiap ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa setiap tindakan yang melanggar prinsip netralitas tidak hanya merugikan individu ASN tersebut tetapi juga menciptakan dampak sistemik yang dapat merusak integritas institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara jelas melarang keterlibatan ASN dalam kegiatan politik untuk memastikan bahwa ASN dapat melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh dari kepentingan partai politik tertentu. Netralitas adalah salah satu prinsip yang mengatur pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Netralitas bagi ASN berarti setiap pegawai harus bebas dari pengaruh apapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu (Sarjiyati, 2021).

Bawaslu memiliki tugas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana Bawaslu melakukan pengawasan serta penegakan hukum terkait pelanggaran netralitas ASN. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dan pembinaan kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas selama masa kampanye. Selain itu, kolaborasi antara Bawaslu dan instansi pemerintah lainnya juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan Pilkada yang adil dan demokratis. Upaya ini mencakup penyediaan sumber daya manusia yang terlatih serta sistem informasi yang efektif untuk memantau perilaku ASN selama periode pemilihan.

Tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN cukup berat. Berbagai faktor, seperti tekanan politik dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada, dapat mempengaruhi sikap ASN dalam menjalankan tugasnya. Tekanan struktural dari atasan atau pihak-pihak tertentu sering kali membuat ASN merasa terpaksa untuk berpihak pada calon tertentu demi menjaga posisi atau karir mereka. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari Bawaslu untuk mencegah pelanggaran netralitas tersebut, termasuk meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya peran ASN dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Edukasi ini harus mencakup pemahaman

tentang hak-hak mereka sebagai warga negara serta peran mereka dalam mengawasi tindakan ASN dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Bawaslu Kota Mataram menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu Kota Mataram dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah tersebut. Berdasarkan observasi awal, Bawaslu Kota Mataram telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menangani ASN yang tidak netral. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu telah mengidentifikasi empat ASN yang melanggar netralitas, di mana tiga di antaranya terkait Pemilu dan satu terkait Pilkada. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Mataram telah menjalankan fungsinya dalam menangani dan menjaga netralitas ASN di kota tersebut.

METODE | METHOD

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peniliti ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian Kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian serta tidak bisa di lakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Penelitian ini berfokus bagaimana Bawaslu kota mataram menjaga netralitas ASN (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini dilakukan pada hari senin, 2 Desember 2024 di Bawaslu Kota Mataram dari jam 10.30-12.00. Subjek Penelitian atau Informan yang di wawancarai pada Bawaslu kota mataram adalah bapak Amal Abrar yaitu seorang Sekretariat Bawaslu Kota Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian (Ardiyansyah, 2023). Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadi-kan sasaran pengamatan (Mania, 2017). Dokumentasi adalah catatan yang dapat dibuktikan atau dapat menjadi bukti secara hukum. Dokumentasi yaitu setiap penglihatan atau bukti fisik dapat berupa tulisan, foto, video klip, kaset dan lain-lain, yang telah dilakukan dan dapat dikumpulkan atau dipakai kembali atau semua data (Agave, 2020).

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti ada 3 tahap yang dimana pertama adalah reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Agusta, 2003). Kemudian penyajian data atau Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang di awali dengan gagasan/pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Gagasan/pengkodean dapat ditentukan/disusun lebih dahulu secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategoridan sub-sub kategori serta dapat dikembangkan sesuai data yang didapat di lapangan (Octaviana, 2019). Lalu yang terakhir adalah Penarikan Kesimpulan atau verifikasi kesimpulan yang merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis (S.Sarosa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan bapak Amal Abrar sekretariat kota mataram, bapak Amal Abrar pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja peran dan fungsi dari bawaslu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya beliau menjelaskan bagaimana bawaslu kota mataram dalam menjaga netralitas ASN, beliau mengatakan :

“Bawaslu ini kan memiliki 3 fungsi salah satunya fungsi pencegahan, fungsi pencegahan adalah upaya preventif yang dilakukan oleh bawaslu ketika ada keinginan dari oknum untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang di atur dalam undang-undang itu. Misalnya pencegahan itu kami melakukan sosialisasi seperti bahayanya money politik dan mengapa ASN itu harus netral itu kami lakukan sebagai upaya pencegahan”. Bapak amal Abrar menambahkan beberapa point penting dalam sosialisasi yang di lakukan “beberapa hal yang kami sampaikan kepada ASN seperti ASN boleh untuk berkampanye tetapi tidak boleh aktif, kemudian ASN tidak di perkenankan menggunakan seragam dinas nya saat menghadiri acara kampanye, tidak boleh menggunakan simbol-simbol atau pose jari dari tiap partai atau paslon, lalu yang terakhir memberikan selebaran kepada para ASN tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitas ASN”.

Kemudian dalam menangani ASN yang tidak netral atau melakukan pelanggaran, bapak Amal Abrur mengatakan :

“Kami dari Bawaslu kota mataram terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil dan juga syarat materill nya apakah terpenuhi atau tidak oleh ASN yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian apabila ASN itu dinyatakan bersalah maka ASN tersebut akan di serahkan kepada badan terkait seperti BKN atau Badan Kepegawaian Negara, setelah Bawaslu menyerahkan ASN kepada badan terkait seperti BKN, BKN disini akan bertugas untuk menilai seberapa parah pelanggaran ASN tersebut, setelah menilai pelanggaran ASN tersebut separah apa dan menetapkan sanksi nya, maka BKN akan menyerahkan ASN tersebut kepada badan berikut nya yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Contoh dari PPK adalah itu seperti Gubernur yang di mana akan memastikan ASN tersebut menjalankan dan memastikan ASN tersebut menjalankan Sanksi nya”.



Gambar 1. Wawancara dengan Sekretariat Bawaslu Kota Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mataram dalam menjaga netralitas ASN adalah melakukan sosialisasi secara masif kepada para ASN. Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Robert, 2001). Dalam proses ini, individu tidak hanya mengenali aturan-aturan sosial tetapi juga menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Sosialisasi memungkinkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi harapan sosial. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh ASN selama masa pemilu. Beberapa poin penting dalam sosialisasi ini meliputi :

1. ASN Boleh Ikut Kampanye, Namun Tidak Boleh Aktif : Bawaslu menjelaskan bahwa ASN diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, tetapi harus dalam kapasitas yang tidak aktif. Artinya, mereka dapat memberikan dukungan secara pribadi, tetapi tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan yang bersifat formal atau terorganisir oleh partai politik.
2. Larangan Menggunakan Seragam Dinas : Dalam sosialisasi ini, Bawaslu menekankan bahwa ASN tidak diperkenankan menggunakan seragam dinas saat menghadiri acara kampanye. Penggunaan seragam dinas dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah mendukung salah satu calon atau partai tertentu, sehingga dapat merusak netralitas.
3. Larangan Memperlihatkan Simbol Partai : ASN juga dilarang untuk memperlihatkan atau memperagakan simbol-simbol partai politik, seperti pose jari yang melambangkan nomor urut pasangan calon. Hal ini penting untuk mencegah adanya persepsi bahwa ASN berpihak kepada salah satu calon.
4. Penyebaran Informasi Melalui Selebaran : Bawaslu memberikan selebaran kepada para ASN yang berisi informasi mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan selama proses pemilu. Selebaran ini berfungsi sebagai pengingat bagi ASN untuk tetap menjaga netralitas dan memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar ketentuan.

Jika ada ASN yang melakukan pelanggaran atau tidak netral pada pemilu maka bawaslu memiliki wewenang untuk menilai apakah itu merupakan sebuah pelanggaran atau tidak berdasarkan syarat formil dan syarat materill nya. Sesuai dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana dalam pasal 101 diatur bahwa bawaslu kabupaten kota bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya, dan menerima laporan dugaan pelanggaran dan melakukan pemeriksaan serta pengkajian terhadap laporan tersebut. Lalu Bawaslu juga mengacu pada peraturan internal yang lebih spesifik, seperti Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, diatur tentang prosedur dan mekanisme dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Misalnya, Pasal 99 huruf a dan b dari UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran pemilu oleh ASN. Undang-undang nomor 10 tahun 2017 tentang pilkada ini juga memberikan ketentuan khusus mengenai kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 28, dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.

Dalam menilai apakah ASN melakukan pelanggaran atau tidak, Bawaslu harus mempertimbangkan dua syarat utama :

1. Syarat Formil
Syarat formil berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti dalam pengaduan dan penanganan kasus. Ini mencakup penerimaan laporan dari masyarakat atau pihak lain yang mengklaim adanya pelanggaran. Prosedur ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diproses lebih lanjut.
2. Syarat Material
Syarat materil berfokus pada substansi dari pelanggaran itu sendiri. Dalam konteks netralitas ASN, Bawaslu perlu membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang ada, seperti terlibat aktif dalam kampanye politik atau mendukung salah satu calon secara terbuka.

Setelah melakukan penilaian berdasarkan kedua syarat tersebut, jika ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu berwenang untuk :

1. Mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap ASN yang bersangkutan.

2. Mengajukan laporan kepada pihak berwenang mengenai dugaan tindak pidana pemilu jika diperlukan.

Salah satu badan terkait yang di maksud adalah Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara pasal 1 dan 2 : Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Kemudian pada pasal 3 nya di jelaskan bahwa BKN memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit. Setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu, BKN bertanggung jawab untuk menilai berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. BKN akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan sanksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan proporsional dan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Berbagai jenis sanksi dapat dikenakan kepada ASN berdasarkan tingkat pelanggaran :

1. Pelanggaran Disiplin : Sanksi dapat berupa pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, atau bahkan pemberhentian.
2. Pelanggaran Kode Etik : Sanksi moral seperti pernyataan terbuka atau tertutup juga dapat diterapkan.

Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu, tanggung jawab untuk mengeksekusi sanksi tersebut jatuh kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam definisi di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPK, yang terdiri dari pejabat tinggi seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh BKN diimplementasikan secara efektif.

Dari hasil wawancara, pembahasan ini juga sejalan dengan penelitian dari Aldan Syaifulah Alulu (2024) dengan judul “Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan. Dalam menangani pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat dan meneruskan temuan tersebut kepada badan terkait yang dimana pada hal ini adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika ditemukan pelanggaran, rekomendasi dari KASN akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat memberikan sanksi. Penelitian ini menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram memainkan peran penting dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemilihan umum, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam upayanya, Bawaslu melakukan sosialisasi masif kepada ASN untuk menjelaskan batasan keterlibatan mereka dalam politik, termasuk larangan menggunakan seragam dinas dan simbol partai saat kampanye. Selain itu, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindaklanjuti laporan pelanggaran terkait netralitas ASN. Melalui mekanisme penilaian yang mencakup syarat formil dan material, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi kepada instansi terkait jika ditemukan pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berkontribusi pada terciptanya pemilu yang adil dan demokratis, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Berisi apresiasi atau ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah turut membantu penelitian *tidak wajib

REFERENSI | REFERENCE

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Agave, Q. (2020). Teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tataran klinik.
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.
- Asshiddiqie, J. (2014). PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA / Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Alulu, A. S. (2024). Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(3), 241-252.
- Dani, Wahyu rama. 2010. Parisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Semarang : Unnes.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mania, S. (2017). OBSERVASI SEBAGAI ALAT EVALUASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 11(2), 220-233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 50–58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.